



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2014, telah diatur Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan belum terakomodirnya besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, maka lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 perlu dirubah untuk dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pegadaaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344)
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 30) diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pereaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di ketapang
pada tanggal 11 Februari 2015

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG' at the top and 'KETAPANG' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word 'SETDA' is printed in large, bold letters. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'EDI RADIANSYAH, SH, MH' is printed in bold, underlined letters, followed by the title 'Pembina' and the NIP number '19700617 200003 1 001'.

EDI RADIANSYAH, SH, MH

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001